

Batas Otonomi Masalahah Mursalah: Kritik Terhadap Ekspansi Qiyas Masalahi di Era Post-Truth

Hendri, Haidar Ali, Zaenal Abidin, Abd. Rauf Muhammad Amin

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia

Email: hendri20001202@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the limits of the autonomy of masalahah mursalah in the methodology of Usuliyyah fiqh and to critically examine the expansion of qiyas masalahi in the context of the post-truth era. This study employs a library research method with a descriptive-analytical qualitative approach by examining relevant literature on Islamic legal theory and contemporary studies. The findings indicate that the autonomy of masalahah mursalah is not absolute but is constrained by normative and epistemological requirements, particularly certainty (qat'iyyah), necessity (daruriyyah), universality (kulliyyah), conformity with maqāṣid al-sharī'ah, and consistency with naṣṣ. The study further finds that the expansion of qiyas masalahi potentially weakens the validity of legal reasoning when the determination of 'illat lacks a precise and stable (mundabitah) basis. In the post-truth era, this risk is intensified because the identification of masalahah may be influenced by opinions, cognitive biases, and manipulative narratives, allowing ra'y to be presented as objective truth. Therefore, methodological reinforcement is required through the principle of al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak, the integration of maqāṣid al-sharī'ah with digital ethics, and tabayyun as an epistemological verification mechanism.

Keywords: Masalahah Mursalah, Qiyas Masalahi, Post-Truth, Maqāṣid al-Sharī'ah, Fiqh Principles.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis batas otonomi masalahah mursalah dalam metodologi fiqh Usuliyyah serta mengkritisi ekspansi qiyas masalahi dalam konteks era post-truth. Penelitian menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui telaah terhadap literatur usul fikih dan kajian kontemporer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi masalahah mursalah tidak bersifat absolut, tetapi dibatasi oleh persyaratan epistemologis dan normatif, terutama kepastian kemaslahatan (qat'iyyah), sifat kedaruratan (daruriyyah), cakupan universal (kulliyyah), kesesuaiannya dengan maqāṣid al-sharī'ah, serta tidak bertentangan dengan naṣṣ. Penelitian juga menemukan bahwa ekspansi qiyas masalahi berpotensi melemahkan validitas istinbath ketika penetapan 'illat tidak memiliki karakter mundabitah (tepat dan stabil). Dalam kondisi post-truth, risiko tersebut semakin besar karena identifikasi masalahah dapat dipengaruhi oleh opini, bias kognitif, dan narasi manipulatif sehingga ra'y berpotensi diposisikan sebagai kebenaran objektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan metodologi melalui prinsip al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak, integrasi maqāṣid al-sharī'ah dengan etika digital, serta tabayyun sebagai mekanisme verifikasi epistemologis.

Kata kunci: Masalahah Mursalah, Qiyas Masalahi, Post-Truth, Maqāṣid al-Sharī'ah, Kaidah Fiqhiyyah.

A. Pendahuluan

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode istinbath hukum Islam yang diperkenalkan oleh Imam Malik dan selalu diperdebatkan, bahkan ditolak oleh mayoritas penganut mazhab asy-Syafi'iyah karena tidak memiliki 'illat yang jelas seperti qiyas. Menurut Jumhur ulama, masalah mursalah adalah hujjah syara' yang dipakai sebagai landasan penetapan hukum untuk kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, hadis, ijma', dan qiyas, sehingga ditetapkan sebagai hukum yang dituntut untuk kemaslahatan umum. Namun, penggunaan masalah mursalah dalam penetapan hukum bukan tanpa tantangan, karena salah satu tantangan utamanya adalah potensi subjektivitas jika kemaslahatan ditentukan secara serampangan, ia dapat disalahgunakan untuk membenarkan kepentingan tertentu, sehingga masalah harus selalu dikaitkan dengan tujuan umum syariat (maqāṣid al-sharī'ah) dan diuji melalui pertimbangan rasional, empiris, dan etis. Syarat utama yang ditetapkan Imam al-Ghazali untuk masalah mursalah adalah bahwa masalah harus bersifat qat'iyyah (pasti), daruriyyah (primer/darurat), dan kulliyah (universal untuk seluruh umat), bukan berdasarkan prasangka semata atau kepentingan pribadi.¹

Ekspansi *qiyas* problemsi (pengqiyasan berdasarkan *masalah*) terhadap masalah mursalah telah menimbulkan perdebatan metodologis karena potensi pelampauan batas otonomi yang ditetapkan al-Ghazali, di mana *qiyas* problemsi cenderung mengutamakan munasabah (kesesuaian dengan tujuan syariat) tanpa 'illat yang definitif, sehingga produk hukum yang dihasilkan berada pada level zhann (dugaan) bukan yaqīn (keyakinan). Mayoritas ulama menerima qiyas sebagai sumber hukum Islam yang keempat setelah al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' para sahabat, sedangkan metode istinbath hukum lainnya termasuk istishlah (yang sejajar dengan masalah mursalah) selalu diperdebatkan karena kelemahan epistemologis dalam identifikasi 'illat yang dapat menyebabkan kerancuan hukum. Dalam tradisi Usuliyyah klasik, Ibn Hazm dan mazhab Zhahiri menolak qiyas sebagai dalil hukum karena hakikat qiyas adalah perkara yang lebih rendah dari zhann (persangkaan), sehingga dianggap sebagai kebohongan yang dibatalkan oleh nash itu sendiri, dan kritik ini sangat relevan dalam konteks ekspansi qiyas problemsi yang dapat menyebabkan produk hukum Islam menjadi subjektif dan terfragmentasi berdasarkan preferensi individu atau golongan tertentu.²

Dalam era post-truth, di mana kebenaran dan berita hoax sudah sangat sulit untuk dibedakan dan kebenaran yang dibenarkan menjadi argumen serta disinformasikan menjadi fakta yang parsial, distingsi antara naṣṣ (teks wahyu yang bersifat mutlak dan transendental)

¹ Fauziah Lubis Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, "Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah," *Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2 (2024): 68–73.

² Aminudin, Budi Sastra Panjaitan.

dan ra'y (opini manusia yang bersifat relatif dan kontekstual) semakin terdistorsi, yang secara langsung mempengaruhi validitas hukum Islam yang dihasilkan melalui qiyas problemsi berbasis masalah mursalah. Di era post-truth ini masyarakat menjadi tidak peduli terhadap kebenaran ilmiah atau kebenaran faktawi termasuk dalam hal akidah, dan formasi kebenaran akidah era post-truth menjadi dipersoalkan, yang secara analogis dapat diterapkan terhadap formasi kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui masalah mursalah dalam konteks post-truth—masalah yang diidentifikasi seringkali berdasarkan prasangka semata atau kepentingan pribadi, bukan kemaslahatan umum yang universal dan pasti. Penyebarluasan berita bohong (hoax) di media sosial merupakan bentuk kejahatan modern yang dalam hukum Islam dianalogikan atau dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, karena pada zaman Rasulullah belum mengenal istilah hoax, dan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memerlukan mekanisme verifikasi yang ketat untuk menghadapi tantangan era digital dan post-truth.³

Untuk menjaga otoritas hukum Islam di tengah skeptisisme terhadap kebenaran objektif dalam era post-truth, diperlukan rekonstruksi kaidah fihiyyah yang lebih ketat dengan mengintegrasikan prinsip *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* (keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan) dan membangun kerangka maqāsidī fiqh yang menekankan verifikasi (*tabayyun*), integritas moral, dan standar epistemologis yang guards against subjectivity. Syariat Islam memiliki peran penting dalam penanggulangan berita palsu (hoax) yang beredar di tengah masyarakat, mengingat salah satu tujuan syariat adalah pemeliharaan terhadap jiwa manusia (*hifz an-nafs*), pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-māl*), pemeliharaan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*), pemeliharaan terhadap akal (*hifz al-'aql*), dan pemeliharaan terhadap kehormatan seseorang (*hifz al-'irdh*), sehingga rekonstruksi kaidah fihiyyah harus mencakup penerapan prinsip *hifz al-'aql* untuk filterisasi informasi sebelum disampaikan kepada orang lain.⁴

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga menetapkan bahwa memproduksi, menyebarkan, dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram, yang menunjukkan bahwa hukum Islam memerlukan mekanisme verifikasi yang ketat untuk menghadapi tantangan era digital dan post-truth. Oleh karena itu, rekonstruksi kaidah fihiyyah yang diperlukan harus mencakup: (1) penerapan prinsip *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* untuk menjaga bahwa masalah yang diidentifikasi adalah *qat'iyyah* (pasti) bukan *zhann* (dugaan), (2) integrasi maqāsid al-sharī'ah dengan ilmu sosial modern dan etika

³ Mengkaji Doktrin, "Solusi Qurani Membangun Masyarakat Anti Hoax," *Jurnal Ilmu Agama* 21, No. 2 (2020): 215–34.

⁴ Ahmad Musyahid Rahmatullah, "Struktur Kaidah Fiqhiyyah: Fondasi Universal Dalam Penetapan Hukum Islam," *Media Hukum Indonesia* 3, No. 2 (2025): 692–700.

digital, dan (3) penerapan standar verifikasi epistemologis yang lebih ketat melalui tabayyun untuk guards against bias kognitif dan narasi manipulatif yang khas dalam era post-truth.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk mengkaji konsep masalah mursalah dan pengaruhnya dalam fikih Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dari berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dengan orientasi deskriptif-analitis yang meliputi reduksi, penyajian, verifikasi, dan interpretasi data secara sistematis.

Pendekatan yang digunakan adalah studi konseptual tentang masalah mursalah sebagai metode dan pendekatan komprehensif dalam studi Islam, berangkat dari fakta bahwa nash Al-Qur'an dan Hadis tidak selalu menyediakan jawaban eksplisit untuk problematika kontemporer yang terus berkembang.⁵ Penelitian ini mengidentifikasi kekosongan literatur ilmiah yang belum secara komprehensif menelaah masalah mursalah sebagai sebuah pendekatan, melampaui perannya sebagai metode penetapan hukum semata.

Dalam konteks ekonomi Islam, penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis konsep Masalah Mursalah dan implikasinya dalam praktik ekonomi. Hasil menunjukkan bahwa implementasi konsep Masalah Mursalah dalam ekonomi Islam berupa praktik jual beli yang dipraktikkan Nabi SAW yang jauh dari unsur jahalah (ketidakjelasan) yang mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Batas Otonomi Masalah Mursalah dalam Metodologi Fiqh Usuliyah

Batas otonomi masalah mursalah dalam metodologi fiqh Usuliyah ditentukan oleh serangkaian syarat operasional yang ditetapkan oleh ulama ushul fiqh, terutama Imam al-Ghazali dan al-Syatibi, untuk mencegah penerapan yang terlalu bebas dan subjektif. Menurut al-Ghazali dalam kitab al-Mustasfa, masalah mursalah bukanlah dalil yang berdiri sendiri terlepas dari al-Qur'an, sunnah, dan ijma', melainkan hanya dapat diterima jika memenuhi tiga kualifikasi ketat: qat'iyyah (pasti), daruriyyah (primer/darurat), dan kulliyah (universal untuk seluruh umat).⁶

⁵ Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama," *Economina* 1 (2022): 577.

⁶ Ail.Com Hafidz Syuhud And K, "Masalah Dan Kebebasan Dalam Fiqih: Telaah Filosofis Konsep Masalah Al-Mursalah Perspektif Al-Ghazali," *Jurrafi* 1 (2022): 30–56.

Al-Ghazali menegaskan bahwa masalah hanya berupa pemeliharaan terhadap lima tujuan objektif hukum (maqashid syariah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan, sehingga masalah yang tidak sejalan dengan prinsip ini atau yang bertentangan dengan nash qath'i tidak dapat dianggap valid. Berbeda dengan al-Ghazali yang lebih restriktif, Imam Malik dan mazhab Maliki sowie Hanbali lebih akomodatif terhadap konsep ini, menjadikan masalah mursalah sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *istislāh*, namun tetap mensyaratkan bahwa masalah tersebut harus sejalan dengan jiwa syariat, tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah, serta bersifat rasional dan pasti untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau golongan kecil.

Ekspansi *qiyas* masalahi (pengqiyasan yang berbasis masalah) terhadap masalah mursalah telah menimbulkan perdebatan metodologis karena potensi pelampauan batas otonomi yang ditetapkan al-Ghazali. Dalam tradisi Usuliyah klasik, *qiyas* memerlukan identifikasi 'illat (sebab hukum) yang jelas, stabil, dan dapat diperluas (munasabah), sementara *qiyas* masalahi cenderung mengutamakan munasabah (kesesuaian dengan tujuan syariat) tanpa 'illat yang mundabitah (tepat), sehingga mengaburkan distingsi antara *qiyas* yang valid dan *istihsan* yang kurang valid menurut al-Ghazali.

keempat Metode penemuan hukum Islam (*qiyas, masalah mursalah, istihsan, al-urf*) dapat diterapkan secara fleksibel untuk menyelesaikan permasalahan kontemporer, namun integrasi ini menghadapi tantangan karena perbedaan antara prinsip syariat dan kebutuhan administratif hukum positif, serta potensi subjektivitas dalam identifikasi 'illat yang dapat menyebabkan pelampauan batas otonomi masalah mursalah. Lebih lanjut, al-Ghazali mengklasifikasi *istislāh* (yang sejajar dengan masalah mursalah) sebagai prinsip yang mujtahid lebih sandarkan pada imajenasi atau kebijaksanaannya ketimbang hadis, sehingga ia menempatkannya satu tingkat di bawah *qiyas* dan tidak sebagai prinsip pemikiran yang independen.⁷

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, implementasi masalah mursalah telah ditemukan dalam ekonomi Islam, hukum keluarga, kebijakan publik, dan teknologi, namun kesenjangan metodologi penerapannya masih menjadi masalah utama yang memerlukan formulasi hukum lebih sistematis agar tetap sejalan dengan maqashid al-shari'ah. mazhab Maliki dan Hanbali lebih akomodatif terhadap konsep ini dibandingkan mazhab Syafi'i yang lebih restriktif, dan kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan

⁷ Lis Diana Ningsih⁴ Solihan Makruf, Rizal Agung Mufti, Diding Jalaludin And Ramdani Wahyu Sururie, "Analisis Metode Penemuan Hukum Islam: Studi Kritis Terhadap Qiyas, Al-Masalah Al-Mursalah, Istihsan, Dan Al-Urf Dalam Konteks Kontemporer," *Al-Afkar* 8, No. 4 (2025): 57–67, <https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V8i4.1752.Al-Afkar>.

pentingnya pembakuan metodologi penerapan masalah mursalah dalam konteks hukum modern, terutama dalam bidang ekonomi Islam hingga teknologi.⁸

Namun, tantangan metodologis yang dihadapi mencakup kurangnya standar baku dalam menentukan validitas masalah mursalah, sehingga diperlukan kerangka konseptual yang lebih sistematis untuk mengintegrasikan antara *masalah mursalah* dengan *maqashid al-shari'ah* agar hukum Islam yang dihasilkan tetap responsif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat secara berkelanjutan. Ekspansi qiyas masalahi dalam era kontemporer, seperti dalam penetapan usia minimal perkawinan, status anak dalam pernikahan siri, dan perceraian akibat KDRT, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam namun juga memerlukan reinterpretasi yang inovatif dan berorientasi pada maqashid syariah untuk menjembatani metode klasik dengan kebutuhan hukum modern.⁹

2. Ekspansi *qiyas* problemsi terhadap masalah mursalah mengaburkan distingsi *naşş-ra'y* dan menimbulkan kelemahan epistemologis dalam penentuan hukum Islam

Ekspansi *qiyas* problemsi (pengqiyasan berdasarkan masalah) terhadap masalah mursalah menimbulkan kelemahan epistemologis mendasar yang teridentifikasi dalam ketidakmampuan metode ini untuk menetapkan 'illat yang mundabitah (tepat dan stabil), sehingga mengaburkan distingsi antara *naşş* (teks wahyu) dan *ra'y* (opini/ijtihad manusia). Dalam tradisi Usuliyah klasik, Imam al-Ghazali menekankan bahwa qiyas memerlukan identifikasi 'illat yang jaliyyah (jelas), muttaṣilah (terhubung), dan munasabah (sesuai dengan tujuan syariat), sementara qiyas problemsi yang berbasis masalah cenderung mengutamakan munasabah (kesesuaian dengan tujuan) tanpa 'illat yang definitif, sehingga produk hukum yang dihasilkan berada pada level zhann (dugaan) bukan yaqīn (keyakinan).¹⁰

Meskipun *qiyas* berfungsi sebagai sumber hukum keempat setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' untuk menjawab kasus baru yang tidak diatur secara eksplisit, kelemahan utama qiyas terletak pada kesulitan menentukan 'illat yang akurat, yang dapat menyebabkan kerancuan hukum jika diterapkan secara fleksibel tanpa pengawasan metodologis yang ketat. Lebih lanjut, bahwa Ibn Hazm dan mazhab Zhahiri menolak qiyas sebagai dalil hukum karena hakikat qiyas adalah perkara yang lebih rendah dari

⁸ Mashudi Hendri Hermawan Adinugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, No. 01 (2018): 63–75.

⁹ Asep Fu'ad Irsyad Al Fikri Ys, "Peran Masalah Mursalah dalam Legislasi Islam kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan," *Equality* 3 (2025): 31–46, <https://doi.org/10.15575/Ejil.V3i2.1936>.

¹⁰ Zaelani Sahril Sidik, Imam Sucipto, "Metode Pengembangan Hukum Islam Pada Madzhab – Madzhab Islam Klasik," *Medika Akademik* 4, No. 5 (2026): 22.

zhann (persangkaan), sehingga dianggap sebagai kebohongan yang dibatalkan oleh nash itu sendiri, dan Ibn Hazm mengambil Surat An-Najm {53}: 28 sebagai alasan menolak qiyas dengan argumen bahwa zhann adalah perkara batil yang tidak dapat menjadi dasar hukum syar'i.

Ekspansi *qiyas* problemsi terhadap masalah mursalah secara sistematis mengaburkan distingsi antara naṣṣ (teks wahyu yang bersifat objektif dan transendental) dan *ra'y* (opini manusia yang bersifat subjektif dan kontekstual), yang merupakan prinsip fundamental dalam epistemologi hukum Islam untuk menjaga otoritas wahyu. dalam tradisi Usuliyyah, hukum Islam sebagai syar'i'ah berasal dari al-Qur'ân dan hadis Nabi (sumber wahyu), sedangkan fiqh merupakan hasil ijtihâd para fuqahâ' yang bersifat zhanni dan dapat berbeda antar mazhab, sehingga penerapan qiyas yang terlalu fleksibel tanpa 'illat yang pasti dapat mereduksi mujtahid menjadi fâqih (jurist) yang semata-mata mengandalkan penalaran legalistik dan mengabaikan standar rasional yang obyektif.¹¹

dalam era polarisasi, standar pembuktian hukum menjadi tidak konsisten karena bias ideologis dan cognitive biases, yang menyebabkan fragmentasi epistemologis di mana narasi yang saling bertentangan menggantikan pemahaman bersama tentang fakta hukum fenomena ini paralel dengan risiko ekspansi qiyas problemsi yang dapat menyebabkan produk hukum Islam menjadi subjektif dan terfragmentasi berdasarkan preferensi individu atau golongan tertentu. Muhammad Arkoun (dalam catatan El-Izdiwaj) menegaskan bahwa kelemahan metode *qiyas*, *istihsân*, dan *masalah mursalah* adalah cenderung mengutamakan aturan manusiawi dan menimbulkan kesemena-menaan individual atas aturan Tuhan, yang secara langsung mengaburkan batas antara naṣṣ sebagai otoritas transendental dan *ra'y* sebagai interpretasi manusia yang terbatas.¹²

3. Era post-truth mempengaruhi validitas *qiyas* problemsi berbasis masalah mursalah, dan apakah rekonstruksi kaidah *fiqhiyyah* diperlukan untuk menjaga otoritas hukum Islam

Era post-truth, di mana fakta dan opini sering tumpang-tindih dan kebenaran objektif terdistorsi oleh emosi serta narasi manipulatif, secara fundamental mengurangi validitas penerapan qiyas problemsi berbasis masalah mursalah karena metode ini memerlukan identifikasi masalah yang bersifat qat'iyyah (pasti), daruriyyah (primer/darurat), dan kulliyah (universal untuk seluruh umat). perkembangan teknologi informasi berdampak pada penyebaran berita palsu, data palsu, dan ujaran kebencian yang sulit dikontrol, sehingga kebenaran yang bercampur dengan hal buruk menjadi

¹¹ Indri Shaffat, "Epistemologi Keilmuan Hukum Islam," *Al-Ihkam* 1 (2010): 38–62.

¹² Maimun, "Konstruksi Qiyas Al-Gazali Dan Aplikasinya Dalam Istina'at Hukum Islam Kontemporer," *El-Izdiwaj* 3, No. 2 (2022): 109–28.

ambigu dan bias—ini adalah gejala paling terlihat dari era post-truth, dan dalam konteks ini, konsep *hifz al-'aql* (menjaga akal) dalam *maqāsid syarī'ah* dapat digunakan sebagai solusi untuk menghadapi gejala negatif di atas dengan membuat akal sebagai panduan dan pengendali rasionalitas, sehingga filterisasi informasi sebelum disampaikan kepada orang lain adalah kewajiban yang layak menjadi ibadah. Implikasi bagi *qiyas problemsi* adalah bahwa masalah yang diidentifikasi dalam konteks post-truth berisiko menjadi *zhann* (dugaan) bukan *yaqīn* (keyakinan) karena didasarkan pada preferensi subjektif atau narasi manipulatif ketimbang realitas faktual, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara epistemologis dan gagal memenuhi syarat ketat yang ditetapkan al-Ghazali untuk masalah mursalah.¹³

Dalam era post-truth, distingsi antara *naṣṣ* (teks wahyu yang bersifat mutlak dan transendental) dan *ra'y* (opini manusia yang bersifat relatif dan kontekstual) semakin terdistorsi karena dominasi bias kognitif dan narasi manipulatif yang mengaburkan realitas faktual, yang secara langsung mempengaruhi validitas hukum Islam yang dihasilkan melalui *qiyas problemsi* berbasis masalah mursalah. *fiqh al-siyāsah* tidak hanya relevan dalam isu tradisional tetapi juga dalam menghadapi tantangan kontemporer di era post-truth, termasuk dalam menetapkan hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat namun responsif terhadap perkembangan zaman.

Namun, tantangan utama dalam era post-truth adalah bahwa masyarakat menjadi tidak peduli terhadap kebenaran ilmiah atau kebenaran faktawi termasuk dalam hal hukum, dan formasi kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui masalah mursalah menjadi dipersoalkan karena masalah yang diidentifikasi seringkali berdasarkan prasangka semata atau kepentingan pribadi bukan kemaslahatan umum yang universal. Akibatnya, *ra'y* (opini) yang subjektif mengaburkan *naṣṣ* (teks) yang objektif, dan produk hukum Islam yang dihasilkan melalui *qiyas problemsi* menjadi tidak valid karena tidak memenuhi syarat bahwa masalah harus jelas, benar membawa kepada kemaslahatan dan menolak mudarat, serta tidak bertentangan dengan *nash*.¹⁴

Untuk menjaga otoritas hukum Islam di tengah skeptisisme terhadap kebenaran objektif dalam era post-truth, diperlukan rekonstruksi kaidah *fihiyyah* yang lebih ketat dengan mengintegrasikan prinsip *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* (keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan) dan membangun kerangka *maqāsidī fiqh* yang menekankan verifikasi (*tabayyun*), integritas moral, dan standar epistemologis yang

¹³ Arif Al-Wasim, "Maqasid Syari' Ah Menjawab Tantangan Post-Truth Era: Urgensi Hifz Al-' Aql Sebagai Penyaring Informasi," *Ihya' Ulum Al-Din* 21 (2019): 143–57.

¹⁴ Muhajirin. Siti Aminah Najmudin, "Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Bidang Ekonomi Dan Keuangan Syariah," *Taraadin* 4 (2024): 77–94.

guards against subjectivity. hukum Islam dikenal memiliki sifat fleksibel dan dinamis yang memungkinkan perubahan dan renewal sesuai dengan perkembangan zaman, dan kaidah fiqhiyyah seperti "tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman" (al-hukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa adamain) dapat digunakan sebagai dasar untuk rekonstruksi kaidah fiqhiyyah yang lebih relevan dengan konteks era digital dan post-truth.¹⁵

Selain itu, maqasid sharia adalah fondasi hukum Islam yang perlu direkonstruksi untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman yang evolving, dan globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial menghadirkan tantangan baru seperti bioetika, ekonomi digital, dan keadilan sosial yang memerlukan respons dari hukum Islam. Oleh karena itu, rekonstruksi kaidah fiqhiyyah yang diperlukan harus mencakup: (1) penerapan prinsip al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak untuk menjaga bahwa masalah yang diidentifikasi adalah qat'iyyah (pasti) bukan zhann (dugaan), (2) integrasi maqāsid al-sharī'ah dengan ilmu sosial modern dan etika digital untuk memastikan relevansi hukum Islam di era digital, dan (3) penerapan standar verifikasi epistemologis yang lebih ketat melalui tabayyun untuk guards against bias kognitif dan narasi manipulatif yang khas dalam era post-truth.¹⁶

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa otonomi *masalah mursalah* dalam metodologi fiqh Usuliyyah tidak bersifat absolut. Validitasnya dibatasi oleh persyaratan *qat'iyyah*, *daruriyyah*, dan *kulliyyah*, kesesuaiannya dengan *maqāsid al-sharī'ah*, serta tidak bertentangan dengan *naṣṣ*. Dalam kerangka tersebut, ekspansi *qiyas masalahi* menjadi problematis ketika penetapan *'illat* tidak memiliki karakter *mundabitah* (tepat dan stabil). Kondisi ini berpotensi menggeser dasar penetapan hukum dari otoritas *naṣṣ* menuju *ra'y* yang bersifat subjektif dan kontekstual.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa karakter era *post-truth* memperbesar risiko tersebut. Dominasi opini, bias kognitif, dan narasi manipulatif dapat memengaruhi proses identifikasi *masalah*, sehingga kemaslahatan yang semestinya didasarkan pada pertimbangan objektif berpotensi berubah menjadi *zhann* dan kehilangan validitas epistemologisnya. Oleh karena itu, batas otonomi *masalah mursalah* perlu diperkuat melalui kerangka verifikasi yang menempatkan prinsip *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak*, *maqāsid al-sharī'ah*, dan *tabayyun* sebagai instrumen pengujian kemaslahatan. Integrasi dengan etika digital dan prinsip *hifz al-'aql* juga

¹⁵ Kurniati Muhammad Aldi Dahri, Ahmad Fadly Rahman, Ferdiansa Putra, "Rekonstruksi Maqasid Syariah : Relevansi Dan Implementasinya Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Amandemen* 3 (2026): 14–22.

¹⁶ Arif Al-Wasim, "Maqasid Syari' Ah Menjawab Tantangan Post-Truth Era: Urgensi Hifz Al-' Aql Sebagai Penyaring Informasi."

diperlukan untuk memastikan bahwa proses penetapan hukum tetap responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan otoritas epistemologis dan normatif syariat.

Referensi

- Al Fikri, A. F. I. Y. (2025). Peran *masalah mursalah* dalam legislasi Islam kontemporer: Analisis mazhab dan implikasi kebijakan. *Equality*, 3, 31–46.
<https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>
- Al-Wasim, A. (2019). Maqasid syari'ah menjawab tantangan post-truth era: Urgensi hifz al-'aql sebagai penyaring informasi. *Ihya' Ulum Al-Din*, 21, 143–157.
- Aminudin, F. L., & Panjaitan, B. S. (2024). Perdebatan para mujtahid tentang teori mashlahah mursalah. *Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 2, 68–73.
- Dahri, M. A., Rahman, A. F., Putra, F., & Kurniati. (2026). Rekonstruksi maqasid syariah: Relevansi dan implementasinya dalam konteks hukum Islam kontemporer. *Jurnal Amandemen*, 3, 14–22.
- Harun, I. A. (2022). Implementasi konsep masalah mursalah dalam ekonomi Islam menurut tokoh Islam dan jumbuh ulama. *Economina*, 1, 577.
- Hendri Hermawan Adinugraha, H., & Mashudi. (2018). Al-maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1), 63–75.
- Maimun. (2022). Konstruksi qiyas Al-Ghazali dan aplikasinya dalam istinbat hukum Islam kontemporer. *El-Izdiwaj*, 3(2), 109–128.
- Makruf, S., Mufti, R. A., Jalaludin, D., Ningsih, L. D., & Sururie, R. W. (2025). Analisis metode penemuan hukum Islam: Studi kritis terhadap qiyas, al-maslahah al-mursalah, istihsan, dan al-urf dalam konteks kontemporer. *Al-Afkar*, 8(4), 57–67.
<https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V8i4.1752>
- Mengkaji Doktrin. (2020). Solusi Qurani membangun masyarakat anti hoax. *Jurnal Ilmu Agama*, 21(2), 215–234.
- Najmudin, S. A., & Muhajirin. (2024). Masalah mursalah dan implementasinya dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. *Taraadin*, 4, 77–94.
- Rahmatullah, A. M. (2025). Struktur kaidah fihiyyah: Fondasi universal dalam penetapan hukum Islam. *Media Hukum Indonesia*, 3(2), 692–700.
- Sahril Sidik, Z., Sucipto, I., & Zaelani. (2026). Metode pengembangan hukum Islam pada madzhab-madzhab Islam klasik. *Medika Akademik*, 4(5), 22.
- Shaffat, I. (2010). Epistemologi keilmuan hukum Islam. *Al-Ihkam*, 1, 38–62.
- Syuhud, A. H., & K. (2022). Masalah dan kebebasan dalam fiqh: Telaah filosofis konsep masalah al-mursalah perspektif Al-Ghazali. *Jurrafi*, 1, 30–56.